



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

BANTEN

NOMOR : 1133/KPTS/OT.040/H.12.10/05/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DI BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani perlu dibentuk tim pembangunan zona integritas;
- b. Bahwa agar pembentukan tim pelaksana zona integritas dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, perlu ditetapkan pedoman pembentukan tim pelaksana zona integritas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3058);


6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Untuk melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani perlu ditetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas;
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas terdiri dari; 1 orang Pembina, 1 orang Ketua, 1 orang Sekretaris merangkap anggota, dan 4 orang anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan;
- KETIGA : Pembentukan Tim Pelaksana Zona Integritas dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Pembina, Kepala Balai
 - b. Ketua dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Sekretaris, dijabat oleh Ketua tim kerja Program dan Evaluasi;
 - d. Ketua tim kerja Diseminasi modernisasi pertanian;
 - e. Anggota, dijabat oleh Ketua Tim Kerja Diseminasi Modernisasi Pertanian dan Pejabat Fungsional.

- KEEMPAT : Menunjuk tim Manajemen Perubahan sebagaimana lampiran 1 Keputusan ini;
- KELIMA : Menunjuk tim Penataan Tatalaksana sebagaimana lampiran 2 Keputusan ini;
- KEENAM : Menunjuk tim Penataan Sistem Manajemen SDM sebagaimana lampiran 3 Keputusan ini;
- KETUJUH : Menunjuk tim Penguatan Akuntabilitas sebagaimana lampiran 4 Keputusan ini;
- KEDELAPAN : Menunjuk tim Penguatan Pengawas sebagaimana lampiran 5 Keputusan ini;
- KESEMBILAN : Menunjuk tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana lampiran 6 Keputusan ini;
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 21 Mei 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Serang di Serang
4. Yang bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun Anggaran 2025
Nomor : 1133 KPTS/OT.040/H.12.10/05/2025
Tanggal : 21 Mei 2025

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH MANAJEMEN
PERUBAHAN PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BANTEN TAHUN 2025**

| NO | NAMA / NIP / Pangkat | NAMA JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|---|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Nofri Amin, SST.,MP 198311232009121007 Penata/ IIIc | Kepala Subbagian Tata Usaha | Ketua |
| 2 | Nita Winanti, S.P. NIP.198812092018012001 Penata Muda / IIIb | Penata Layanan Operasional | Sekretaris/Anggota |
| 3 | Hijriah Mutmainah S.P NIP.198211302014032001 Penata Muda / IIIb | PMHP Ahli Muda | Anggota Tim |
| 4 | Yusup Sopian Hidayat, S.Tr.P. NIP. 199601172015031001 Penata Muda/ IIIa | Perencana Ahli Pertama | Anggota |

KEPALA BALAI,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP. 197106131998031002

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun Anggaran 2025
Nomor : 1133 KPTS/OT.040/H.12.10/05/2025
Tanggal : 21 Mei 2025

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH PENATAAN
TATALAKSANA PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BANTEN TAHUN 2025**

| NO | NAMA / NIP / Pangkat | NAMA JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----------|--|--------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Nofri Amin, SST.,MP 198311232009121007 Penata/ IIIc | Kepala Subbagian Tata Usaha | Ketua |
| 2 | Nita Winanti, S.P. NIP.198812092018012001 Penata Tk.I / IIIb | Penata Layanan Operasional | Sekretaris/Anggota |
| 3 | Marharani Sesotyaning Putri NIP.197801152008122002 Penata / IIIa | Arsiparis Mahir | Anggota Tim |
| 4 | Jimmy Hendriansyah NIP. 197601132008121001 Pengatur Tk. I / IIId | Pranata Keuangan APBN Terampil | Anggota Tim |
| 5 | Rasyid Warsito, A.Md. NIP.198005192009101002 Penata Tk I / IIIb | Pengelolah Data dan Informasi | Anggota Tim |

KEPALA BALAI,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP. 197106131998031002

Lampiran 3 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun Anggaran 2025
Nomor : 1133 KPTS/OT.040/H.12.10/05/2025
Tanggal : 21 Mei 2025

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH PENATAAN SISTEM
MANAJEMEN SDM PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BANTEN TAHUN 2025**

| NO | NAMA / NIP / Pangkat | NAMA JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----------|---|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | Nofri Amin, SST.,MP 198311232009121007 Penata / IIIc | Kepala Subbagian Tata Usaha | Ketua |
| 2 | Nita Winanti, S.P. NIP.198812092018012001 Penata Tk. I / IIIb | Penata Layanan Operasional | Sekretaris/Anggota |
| 3 | Hijriah Mutmainah S.P NIP.198211302014032001 Penata Tk.I / IIIb | PMHP Ahli Muda | Anggota Tim |
| 4 | Usman Wahyudi NIP. 197907112009101001 Pengatur Tk. I /Iid | Pengadministrasi Perkantoran | Anggota Tim |
| 5 | Eko Prayitno S.Pt NIP. 198901192025211005 | Arsiparis Ahli Pertama | Anggota Tim |



KEPALA BALAI,
Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP. 197106131998031002

Lampiran 4 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun Anggaran 2025
Nomor : 1133 KPTS/OT.040/H.12.10/05/2025
Tanggal : 21 Mei 2025

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH PENGUATAN
AKUNTABILITAS PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BANTEN TAHUN 2025**

| NO | NAMA / NIP / Pangkat | NAMA JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|---|---|-------------------|
| 1 | Septi Kusumawati, S.P.,M.Sc NIP. 198909232015032001 Penata Tk. I/ IIIb | Ka. Tim Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian | Ketua |
| 2 | Eka Yuli Susanti , S.P., M.P NIP. 198407122006042001 Penata, III/c | Penyuluh Pertanian Ahli Muda | Anggota |
| 3 | Yusup Sopian Hidayat, S.Tr.P. NIP. 199601172015031001 Penata/ IIIa | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota |
| 4 | Eko Prayitno S.Pt NIP. 198901192025211005 | Arsiparis Ahli Pertama | Anggota |



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP. 197106131998031002

Lampiran 5 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun Anggaran 2025
Nomor : 1133 KPTS/OT.040/H.12.10/05/2025
Tanggal : 21 Mei 2025

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH PENGUATAN
PENGAWASAN PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BANTEN TAHUN 2025**

| NO | NAMA / NIP / Pangkat | NAMA JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|----|---|---|--------------------|
| 1 | Nofri Amin, SST.,MP 198311232009121007 Penata / IIIc | Kepala Subbagian Tata Usaha | Ketua |
| 2 | Nita Winanti, S.P. NIP.198812092018012001 Penata Tk.I / IIIb | Penata Layanan Operasional | Sekretaris/Anggota |
| 3 | Hijriah Mutmainah S.P NIP.198211302014032001 Penata Tk.I / IIIb | PMHP Ahli Muda | Anggota Tim |
| 4 | Jimmy Hendriansyah NIP. 197601132008121001 Pengatur Tk. I / IIId | Pranata Keuangan APBN Terampil | Anggota Tim |
| 5 | Yusup Sopian Hidayat, S.Tr.P. NIP. 199601172015031001 Penata/ IIIa | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota Tim |




KEPALA BALAI,
Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP. 197106131998031002

Lampiran 6 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun Anggaran 2025
Nomor : 1133 KPTS/OT.040/H.12.10/05/2025
Tanggal : 21 Mei 2025

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WILAYAH PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN BANTEN TAHUN 2025**

| NO | NAMA / NIP / Pangkat | NAMA JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | ST. Rukmini, S.P., M.Si. NIP. 197509142003122001 Pembina / IVa | Ketua Tim Kerja LKDMp | Ketua |
| 2 | RR. Ragilsari Pertiwi S., SE NIP.197605062011012003 Penata / IIId | Penata Layanan Operasional | Anggota Tim |
| 3 | Dwi Fitriani, A.Md NIP.199603082019022003 Pengatur/ IIIc | Pengelola Layanan Operasional | Anggota Tim |
| 4 | Eko Prayitno S.Pt NIP. 198901192025211005 | Arsiparis Ahli Pertama | Anggota Tim |

KEPALA BALAI,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP. 197106131998031002